

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Tabel 1 Tinjauan Empiris

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ninik Anggraini (2022)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang (Studi Kasus Pada CV. ELITA Kerudung Kediri)	Untuk mengetahui perbedaan biaya penyusutan berdasarkan metode penyusutan berdasarkan cadangan pajak dan pengaruh peningkatan nilai aktiva tetap perusahaan untuk meminimalkan beban pajak	Berdasarkan hasil analisis, penyusutan yang dilakukan dengan metode saldo menurun menghasilkan harga pokok yang relatif tinggi pada tahun pertama dan menurun seiring bertambahnya tahun pemakaian. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai buku aset tetap meningkat, yang menyebabkan biaya penyusutan meningkat, namun keadaan ini mengurangi laba sebelum pajak dan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
2	Nur Annisa Putri Br Sembiring (2022)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui metode Penyusutan Aset Tetap sebagai upaya Penghematan	Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap dapat menghemat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap dapat menghemat UD. Pakujon dalam membayar pajak penghasilan Badan.

		Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada UD. Pakujon	pembayaran pajaki penghasilani badani UD. Pakujon.	
3	Wico Jontarudi Tarigan (2022)	Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematang Siantar.	Untuk menjelaskan bahwa perpajakan memainkan peran penting dalam cara perusahaan beroperasi, dengan memilih operasi yang tepat, maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak seminimal mungkin.	Berdasarkan hasil penelitian UD. Mekar Sari memilih perusahaan saham gabungan (PT) sebagai bentuk operasinya, oleh karena itu perusahaan menanggung beban pajak perusahaan dalam jumlah yang lebih kecil daripada perusahaan saham gabungan (CV)
4	Muhammad	Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa	Untuk Menganalisis dan mengimplementasikan, implementasi <i>tax planning</i> untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa bergerak dibidang jasa proyek konstruksi di Banyuasin.	Hasil dari penelitian ini jika perencanaan pajak digunakan untuk memaksimalkan biaya fiskal dengan menggunakan metode kotor, maka kewajiban pajak dapat diminimalkan dengan perencanaan pajak yang lebih baik menurut metode biaya kotor CV. Iqbal Perkasa menyatakan bahwa efisiensi perpajakan ditingkatkan dengan meminimalkan kewajiban pajak pada tahun pajak berjalan dan yang akan datang.

5	Tianick Leoanti Dwifans	Analisis Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak	Penelitian ini dilakukan karena CV Asia Education membayar pajak berdasarkan tarif pajak final, sedangkan perseroan terbatas (CV) menggunakan tarif pajak final maksimal selama 4 tahun	Dari hasil penelitian, jika perusahaan merencanakan pajak, maka perusahaan dapat menghasilkan efisiensi pajak dengan membayar, dan perencanaan pajak juga mempengaruhi penerimaan pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh 25
6	Wanda Tri Andiani (2020.)	Penerapann Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk	Untuk menjelaskan perencanaan pajak atas efektivitas beban pajak penghasilan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	Hasil penelitian PT Indocement tunggal prakarsa Tbk merencanakan pajak dengan menggunakan beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan .
7	Muhammad Iqbal (2020.)	Penerapan perencanaan pajak melalui metode Penyusutan Asett tetap untuk menghitung PPh Badan pada UD. Mars Agro .	Pelajari cara menerapkan perencanaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan badan menggunakan metode penyusutan aset tetap.	Hasil penelitian menunjukkan UD Mars Agro tidak menerapkan perencanaan pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bersertifikat jika belum menerapkan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap lebih tinggi di bandingkan setelah menerapkan perencanaan pajak.

8	Andi Arifwangsa A (2019)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap dan Perhitungan Pajak Badan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa	Untuk mengetahui apakah dengan mendepresiasi aset vtetap perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya	Dari analisis pelaksanaan tax planning yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, terlihat bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. .
9	Neuzia Veni (2019)	Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada UD Eko Puta Dasrim Malang	Untuk mencari cara penghematan pajak penghasilan pada UD.Eko Putra Dasrim	Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan dengan baik dan benar, manfaat tax planning ini dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan. Artinya, UD Eko Putra Dasrim meminimalkan premi asuransi karyawan dan penyusutan keghematan pajak terjadi.
10	Iriyadi (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Penggunaan Aset Terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi.	Menganalisis dan menguji pengaruh perencanaan pajak dan pemanfaatan aset terhadap profitabilitas yang ditingkatkan oleh pemilik manajemen sebagai ukuran tata kelola perusahaan yang	Hasil dari pengujian meunjukkan bahwa perencanaan pajak dan penggunaan aset berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, perencanaan pajak yang dimoderatori oleh good corporate governance tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan penggunaan aset

			baik pada perusahaan terdaftar di Indonesia	yang dimoderatori oleh good corporate governance berpengaruh terhadap profitabilitas.
11	John R. Graham (2013)	Insentif untuk Petencanaan dan Penghindaran Pajak : bukti dari lapangan	Untuk menyelidiki insentif dan disinsentif perusahaan untuk perencanaan pajak.	Dari hasil penelitian 84% dari perusahaan public menanggapi bahwa manajemen puncak perusahaan mereka setidaknya peduli tentang GAAP ETR seperti yang mereka lakukan tentang pajak tunai yang dibayarkan dan 57% perusahaan public mengatakan bahwa peningkatan laba persaham adalah hasil penting dari strategi perencanaan pajak.
12	Giantino A.Ratag (2013)	Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut.	Untuk mempelajari tentang perencanaan pajak menggunakan metode penyusutan aset untuk menghitung pajak perusahaan PT Bank Sulut	Hasil penelitian PT Bank Sulut tidak sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak dengan metode penyusutan aset tetap, dalam hal ini PT Bank Sulut menggunakan metode netting non lokal dan metode garis lurus untuk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa jika PT Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk mendepresiasi seluruh aset tetap, maka akan dilakukan

				penyesuaian pajak negatif berdasarkan laba kena pajak yang dapat dihemat oleh perusahaan, sehingga mengurangi pajak laba pajak/pajak badan yang terutang. Tampak bahwa besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak perusahaan yang terutang.
--	--	--	--	--

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Korespondensi

Teori yang menyatakan bahwa tidak ada yang mau membayar pajak secara sukarela (Allingham dan Sandmo,1972), namun Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kegiatan Perpajakannya. Korespondensi Wajib Pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Teori Perilaku

Teori perilaku menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh hasil dari fakta bahwa ia memiliki minat terhadap perilaku tersebut (Ajzen,1991). Teori ini, menekankan perilaku wajib pajak untuk patuhi maupun tidak patuhi terhadap aturan pajak didorong oleh niat dalam berperilaku. Wajib pajak mempunyai hasil perilakunya, sehingga wajib pajak memutuskan apakah akan patuh atau tidak.

2.2.3 Pajak

Waluyo (2011:2) berpendapat bahwa para ahli, termasuk Andriani, mendefinisikan pajak secara berbeda, mendefinisikan pajak sebagai pembayaran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang diwajibkan oleh undang – undang untuk membayarnya tanpa pembayaran kembali. Presentasi yang dapat langsung disebutkan namanya dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas menyelenggarakan administrasi publik. Mardiasmo (2009:1) mengklaim bahwa pajak memiliki beberapa unsur lain :

1. Pembayaran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang – undang
3. Tanpa perwakilan langsung atau kontra negara, yang dapat langsung disebut. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan oleh pencegahan pribadi negara.

Digunakan untuk membiayai harta milik pemerintah yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pembayaran digunakan sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.2.5 Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak

1. Golongan

- a. Pajak langsung , ialah pajak yang bebannya tidak dialihkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya : (PPh)

- b. Pajak tidak langsung , ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya : (PPN)

2. Sifat

- a. Pajak subyektif ialah pajak yang timbul atau didasarkan atas suatu subjek yang syarat – syarat obyektifnya selalu dicari, yaitu. Posisi wajib pajak diperhitungkan.
- b. Pajak Obyektif ialah pajak yang berdasarkan obyek, terlepas dari status pribadi wajib pajak.

3. Pemungut pajak

- a. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah. Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai subsidi daerah

2.2.6 Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2009), pengusaha kena pajak dapat diartikan sebagai pengusaha kena pajak menurut undang – undang. Wajib Pajak dikenakan pajak penghasilan, yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diakumulasi dalam tahun pajak.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 36 Undang – undang pajak penghasilan 2008, orang kena pajak adalah :

- a. Orang pribadi seperti wajib pajak yang mungkin bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- b. Harta yang tidak terbagi secara keseluruhan menggantikan siapa yang berhak mengenakan pajak atas harta yang tidak terbagi itu dengan suatu pajak kompensasi , sehingga pendapatan dari warisan dapat terus dikenakan pajak.
- c. Badan, yang terdiri dari perusahaan saham gabungan, perusahaan saham gabungan, perusahaan lain, BUMN/BUMD dengan nama apapun perseroan, persekutuan, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik

atau organisasi, lembaga lainnya dan bentuk entitas lainnya termasuk kontrak reksa dana.

- d. tempat usaha tetap, yang berarti tempat usaha tetap ialah bentuk usaha yang digunakan oleh seseorang yang tidak berempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia paling lama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dapat dikatakan bahwa suatu badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia.

2.2.7 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;133) penghasilan adalah setiap keuntungan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan atas nama wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun dikenakan pajak termasuk :

1. Penggantian atau kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2. Hadiah atau kegiatan atau hadiah yang diterima dari undian atau pekerjaan.
3. Laba dari operasi
4. Keuntungan dari penjualan atau karena pelepasan aset
5. Penerimaan pajak dan pajak tambahan pengembalian dana dihabiskan..
6. Bunga, termasuk premi asuransi, diskonto, dan imbalan yang timbul dari pelunasan utang.
7. Dividen
8. Royalty atau kompensasi pelaksanaan hak
9. Sewa dan pendapatan lain yang berkaitan dengan penggunaan real estat

10. Penerimaan atau pembelian pembayaran berkala
11. Manfaat dari pelunasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditentukan oleh peraturan pemerintah .
12. Manfaat dari selisih kurs
13. Selisih apresiasi properti
14. Pembayaran asuransi
15. Pembayaran yang diterima atau yang diterima wajib pajak perusahaan yang beroperasi atau asosiasi keanggotaan independen.
16. Kelebihan aktiva bersih dari pendapatan tidak kena pajak
17. Pendapatan perusahaan berbasis syariah
18. Pendapatan bunga
19. Surplus perbankan Indonesia .

2.2.8 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak, pada tahap ini peraturan perpajakan dikumpulkan dipelajari untuk memilih langkah penghematan pajak yang akan diambil (Suandy,2011:). Secara umum, fokus perencanaan pajak (tax planning) ialah meminimalkan kewajiban perpajakan,namun masih dalam batas peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dimulai dengan pemeriksaan apakah transaksi kena pajak, apakah kegiatan kena pajak, apakah mungkin mencoba untuk tidak membayar/mengurangi pajak, apakah pembayaran dapat ditunda untuk meminimalkan sebagian biaya yang terkait dengan perpajakan. Bahwa perusahaan membayar pajak agar biaya yang dikeluarkan lebih efektif mengingat, menghitung, dan menyiapkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya denda atau penalti yang nantinya akan menambah biaya perusahaan, dan perencanaan pajak ini tidak untuk menghindari pajak, tetapi untuk mengatur pajak yang dibayar oleh perusahaan, tidak lebih dari jumlah yang terutang

2.2.9 Strategi Perencanaan Pajak

Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak secara legal antara lain:

1. Penghematan pajak

Upaya pengurangan beban pajak dengan memilih alternatif tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya, pembayaran dalam bentuk naturakepada karyawan biasanya tidak diperbolehkan sebagai beban dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Jika natura ini dapat diubah menjadi natura dan dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai pengeluaran. .

2. *Tax Avoidance*

Upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan mengalihkannya pada transaksi yang tidak dikenai pajak.

Contohnya saja : pada jenis perusahaan yang pajak penghasilan badannya tidak membayar pajak penghasilan final , ketentuan pajak penghasilan 21 dapat digunakan untuk membuat karyawan lebih efisien dengan memberikan perusahaan kesejahteraan non-keuangan sebanyak mungkin kepada karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan final , yang tidak dikenakan PPh 21. Misalnya, jika perusahaan berada dalam posisi fiskal yang baik atau memiliki jumlah kompensasi kerugian fiskal yang relatif besar dari tahun – tahun sebelumnya. .

3. Keterlambatan Pembayaran Pajak

Keterlambatan pembayaran Pajak bisa dilakukan tanpa peraturan. Contohnya saja : untuk menunda pembayaran PPN maka pembuatan faktur pajak dapat ditunda untuk memberikan tenggang waktu khususnya dalam hal penjualan

kredit , karena pihak penjual dapat mengirimkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan deklarasi pajak .

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diizinkan

Wajib Pajak sering kekurangan informasi tentang pembayarann yang bisa dikembalikan. Contohnya: PPh 21 tentang pembelian minyak solar dari Pertamina, bersifat final jika pembelinya ialah perusahaan penyalur minyak dan gas bumi, namun jika pembelinya terlibat dalam produksi, PPh 22 dapat diperhitungkan untuk pajak penghasilan badan.

Jika kredit ini lebih menguntungkan daripada menghitungnya sebagai beban. Sebagai perbandingan, keuntungan yang diterima adalah 75% dari nilai pajak yang dikembalikan. Jika dikreditkan, wajib pajak akan mengklaim pajak sepenuhnya, tetapi jika dicatat sebagai biaya, efek pengurangan pajak hanya 23%, itupun dengan asumsi bahwa biaya tersebut adalah biaya yang dapat dikurangkan.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan menghindari kelebihan pembayaran.

PPh 25 dengan cara mentranfer angsuran kepada KPP yang bersangkutan, apabila lebih dari 27 kali pembayaran pajak dilakukan berdasarkan ketentuan tahun pajak yang bersangkutan, surat pernyataan dapat disampaikan selambat – lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan wajib pajak dapat membuktikan bahwa pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak ini kurang dari 75% berdasarkan perhitungan pajak atas pajak penghasilan yang terutang PPh pasal 25.

2.2.10 Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak

Tax planning. Adalah langkah awal dari manajemen pajak , dimana manajemenpajak itu sendiri merupakan alat untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar , namun jumlah pajak yang

dibayarkan dapat diminimalkan untuk mendapatkan keuntungan dan likuiditas yang diharapkan, langkah selanjutnya ialah implementasi. Kewajiban perpajakan (*Tax enforcement*), dan pengendalian pajak (*Tax control*). Dalam tahap perencanaan pajak ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan dipelajari, dengan tujuan untuk memilih langkah yang nantinya akan diambil untuk meminimalkan pajak. Secara umum, fokus perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah meminimalkan kewajiban pajak.

2.2.11 Tujuan Perencanaan Pajak

Adapun tujuan utama perencanaan pajak ialah untuk mencari berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.12 Manfaat Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Jika penerapan *Tax planning* di perusahaan dilakukan dengan baik dan benar, maka dapat membawa beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain :

1. Dapat menghemat menghemat uang, dimana pajak dianggap sebagai bagian dari biaya yang dapat diminimalkan dalam operasional perusahaan. Perusahaan proses kerja
2. Dapat mengelola arus kas (*cash flow*), dengan dengan perencanaan pajak yang dikelola dengan baik, perusahaan dapat menyusun anggaran Kas atas beban pajak dan menentukan jangka waktu pembayaran agar tidak terlalu dini atau terlambat, yang dapat berujung pada denda atau sanksi.

2.2.13 Aset Tetap

Aset, atau yang bisa disebut dana, adalah sumber daya yang menjadi sumber keuangan perusahaan dan digunakan untuk bisnis

intiperusahaan. Standar akuntansi (PSAK) No. Menurut pasal 16 (5), aset tetap adalah aset material siap pakai yang digunakan didalam operasi perusahaan , yang tidak dimaksudkan buntut di jual sehubungan dengan operasinormal perusahaan, dan yang memiliki nilai ekonomi. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

Berdasarkan definisi diatas , yang dimaksud dengan aktiva tetap ialah sebagai berikut :

1. Adalah aktiva tetap berwujud
2. Masa pakai lebih dari satu tahun.
3. Digunakan dalam kegiatan perusahaan
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual

Berbagai jenis aktiva tetap diklasifikasikan dalam akuntansi sebagai berikut :

- a. Yangn biasanya tidak terbatas pada, misalnya bidang tanah yang diperuntukkan bagi usaha – usaha untuk lokasi, pertanian, dan peternakan.
- b. Yang biasanya terbatas dan dapat digantikan dengan aset sejenis seperti bangunan, mesin, perkakas, perabot, dan lain – lain pada saat masa manfaat ekonominya berakhir .
- c. Yang biasanya terbatas dan setelah umur ekonomisnya habis, tidak dapat digantikan oleh barang sejenis, seperti sumber daya alam seperti hasil tambang, dsb. .

Menurut Sofyan Safri H, asset tetap dapat dikelompokkan dalam beberapa sudut pandang yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan sudut pandanya.
 - a. Aset Berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, dan peralatan.
 - b. Aset tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, hak cipta, franchise, dan lain – lain.
2. Penyusutan berdasarkan Sudut atau tidak
 - a. Aset tetap seperti : Bangunan, peralatan , mesin , gudang , jalan , dan lain sebagainya

b. Aset yang tidak dapat didevaluasi seperti, tanah

Menurut S. Munawiri (2007), aset atau aset tetap adalah :

1. Sebidang tanah yang terbagi, baik berupa bangunan maupun tanah kosong. Jika tanah tempat bangunan itu didirikan termasuk dalam pembukuan, pembukuan harus dipisah dari tanah ini.
2. Bangunan, ialah bangunan yang berdiri di atas tanah atau di atas tanah atau di air. Selain itu, pendaftaran harus terpisah dari negara tempat bangunan tersebut berada.
3. Mesin termasuk peralatan yang merupakan bagian dari proses bisnis. .
4. Kendaraan jenis alat angkut, seperti : alat angkut, Truk, Grader, Tractor, Troli, Mobi , Kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
5. Perabot interior jenis ini meliputi perabot kantor , perabot laboratoriumI, perabot pabrik yang merupakan isi dari bangunan
6. Gudang, tempat yang digunakan dalam usaha seperti : Kantor, pabrik , laboratorium gudang dan lainnya.
7. Infrastruktur, perusahaan cenderung membuat klasifikasi infrastruktur tertentu seperti jalan, jembatan, gulubgan, pagar, dll.

Berdasarkan uraian jenis diatas, aktiva tetap dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu, :

a. Asset Tetap Berwujud

Asset tetap berwujud ialah asset yang memiliki bentuk fisik dan relatif permanen. Nilai aset atau properti tetap berwujud juga dapat menurun, misalnya : bangunan tanah, peralatan, kendaraan, mesin.

b. Asset Tetap tidak berwujud.

Asset tidak berwujud adalah asset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan, dinyatakan dalam jaminan tertentu, seperti hak cipta, lisensi, paten, merek dagang, hak waralab, dll.

2.2.14 Karakteristik Aset Tetap

1. Masa Manfaatnya lebih dari satu tahun

Aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai property, pabrik, dan peralatan.

2. Aset yang dapat disusutkan

Kecuali tanah, aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresiasi saat penggunaan aset.

3. Aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberuikan keuntungan finansial jangka Panjang

Aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan investasi.

4. Aset ini tidak likuid

Aktiva tetap adalah aset tidak lancar di neraca perusahaan dan tidak dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang kas.

2.2.15 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah alokasi jumlah aset yang dapat dihapuskan selama masa manfaat yang diharapkan. Aset tetap yang nilainya mengalami penurunan ialah aset tetap berwujud seperti : gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan lain – lain.

Tabel 2 Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok aset / harta	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo menurun
1. Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Resmi (2009)

Ada 5 metode untuk menentukan besarnya penyusutan atau amortisasi yang terjadi pada aktiva tetap, antara lain :

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus ialah metode nilai aktiva tetap yang biaya penyusutannya tetap sama sampai akhir tahun, dari nilai ekonomi umum aset tetap. Depresiasi strategis digunakan untuk aset yang fungsinya tidak dipengaruhi oleh volume produk atau jasa yang dihasilkan, seperti gedung dan peralatan kantor. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan akumulasi penyusutan dengan metode garis lurus ialah :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga Beli} - \text{Nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}}$$

2. Metode Saldo Menurun (*Double Declining Balance Method*)

Metode saldo menurun ialah metode penyusutan aset atau aset tetap, yang ditentukan berdasarkan presentase tertentu yang dihitung dari catatan akuntansi tahun berjalan. Tarif penyusutan ialah dua kali persentase atau tarif penyusutan garis lurus

Rumus yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda adalah sebagai berikut :

Biaya penyusutan = [2 × (100% : masa manfaat ekonomis)] × nilai buku aset tetap.

3. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum Of The Year Digit Method*)

Metode jumlah angka tahun, jumlah penyusutan aset tetap berkurang setiap tahun..

Rumus yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun sebagai berikut :

**Biaya penyusutan = Sisa masa manfaat / total tahun
bilangan × nilai sisa harga pembelian**

4. Metode satuan jam kerja (*Service Hours Method*)

Metode ini , penyusutan aset tetap ditentukan berdasarkan jumlah unit produksi pada periode yang bersangkutan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan dengan metode per jam adalah :

**Penyusutan = Harga pembelian – nilai sisa / perkiraan
jumlah jam operasi**

5. Metode satuan hasil produksi (*Productive Output Method*)

Dengan metode ini, penyusutan aset tetap dapat ditentukan berdasarkan jumlah produk. Unit yang diproduksi dalam periode yang dipertimbangkan. Penyusutan dihitung berdasarkan unit produksi sehingga penyusutan tiap periode berbeda pada hasil produksi..

Penyusutan adalah salah satu resiko penggunaan aset tetap, dimana aset terdepresiasi dari penyusutan fungsional menjadi nilai. Namun, manajemen aset memudahkan perusahaan untuk

melacak depresiasi, tidak hanya itu manajemen aset memungkinkan perusahaan mempertahankan nilai untuk menciptakan manajemen resiko.

Rumus untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode unit produksi adalah : :

$$\text{Biaya penyusutan} = \text{Harga beli} - \text{Nilai sisa/ hasil perhitungan unit produksi}$$

2.2.16 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan ialah jumlah yang dibayarkan kepada negara untuk menetapkan undang – undang dan peraturan perpajakan, yang dapat dianggap sebagai biaya ekonomi. .

Pengertian pajak penghasilan menurut PSAK 46 ialah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan , dimana laba kena pajak perusahaan dikenakan pajak. Penghasilan kena pajak atau laba kena pajak dihitung berdasarkan laba usaha atau laba akuntansi.

(Suandy,2010), Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau dipungut oleh wajib pajak dalam tahun pajak atau yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan sebagai bagian dari tahun pajak ketika kewajiban pajak subyektif di mulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.17 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, sering disebut PPh 25. PPh 25, ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperolehnya.

Dasar hukum PPh ialah UU perpajakan digabungkan dengan UU cipta kerja (omnibuslaw) yang disahkan DPR pada 5 oktober 2020.

Jika klaster yang memuat perubahan keempat UU tersebut masuk dalam bagian ketujuh bab VI tentang kemudahan berusaha. Pada pasal

111-11, keempat undang – undang tersebut ialah undang – undang pajak penghasilan (PPh), undang – undang pajak banarang dan jasa (PPN), dan undang – undang PPN barang mewah (PPnBm), undang – undang barang kebutuhan umum, tata cara perpajakan (KUP) ndan UU pajak daerah dan manfaat daerah (DPRD)

2.2.18 Pajak Penghasilan ditinjau dari Undang – undang

Terkait pajak penghasilan dalam UU Cipta kerja antara lain : :

1. Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan
2. Menetapkan target pajak orang pribadi :
 - a. Warga negara asing dengan masa tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia adalah wajib pajak dalam mnegeri (SPDN)
 - b. Warga negara indonesia dengan masa tinggal lebih dari 183 hari, dapat menjadi wajib pajak asing (SPLN) DI LUAR Indponesia.
3. Penghapusan pajak penghasilan dalam negeri bagi orang pribadi selama berdoomisili di Indonesia dan office
Penghapusan dividen luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri dan badan hukum dalam negeri seala bertempat tinggal doi Indonesia.

2.2.19 Tarif Pajak Badan


Pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 wajib pajak penghasilan badan masa pajak april mengubah Perpu PPh badan baru No 1 tahun 2020. Diketahui , dalam hal ini PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22%. Hestu Yoga Saksama, Direktur saran, pelayanan dan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengatakan dengan ditetapkannya PPh badan 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, penyesuaian angsuran PPh 25 tahun ini.

Dengan demikian , tarifi PPh untuk tahun pajak 2019 yang akan diterbitkan dalam SPT tahunan paling lambat akhir april tahun ini, tetap menggunakan tarif pajak 25%. Namun , per April 2020, 22%

sudah digunakan dalam 25 dasar perhitungan UU PPh. Hal ini sejalan dengan tujuan membantu wajib pajak badan yang tertekan akibat pandemi virus corona (COVID-19). Pengurangan ini setahun lebih cepat dari rencana semula dalam RUU Cipta Kerja.

Menurunkan pajak penghasilan badan merupakan salah satu dari empat kebijakan perpajakan Perpu No. 1 tahun 2020, yang menyangkut kebijakan stabilitas pendanaan negara dan sistem keuangan untuk mengelola pandemi covid-19. .

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka Berfikir